

**PEMBERIAN MALU :
ALTERNATIF ANTISIPATIF
KORUPSI, KOLUSI DAN
NEPOTISME (K.K.N) *)**

Oleh :
Paulus Hadisuprpto

Abstract

Corruption, Collusion and Nepotism are serious crimes. These crimes create social relations damage, distrust and produce social disorganization on a large scale.

From the Criminological point of view, these criminal behaviors could be categorized into type of crime, called white collar crime. White collar crime, is a crime committed by person of respectability and high social status in the course of his occupation, or crime committed in the course of legitimate employment and involves the abuse of an occupational role. These criminal behaviors are enacted by individuals who have acquired a number of sentiments in favor of law violations, sufficient to outweigh their prosocial or anticriminal conduct definitions.

Indonesian government has already promugated the Act., of 31 / 1999 (the Prevention of Corruption crime) and the Act., of 28 / 1999 (the clean and free State Administration from Corruption, Collusion and Nepotism) as legal basis of combating corruption, collusion and nepotism.

The prevention of corruption, collusion and nepotism, could not reach its goals effectively only by enforcing those Acts. It should also be provided by kind of social sanction or social reproach, that make deeply disgrace of the offender. Reintegrative Shaming, - all social process of expressing disapproval which have the intention or effect of invoking remorse in the person being shamed, which is followed by efforts to reintegrate the offender back into the community through words or gestures of forgiveness or ceremonies to decertify as deviant -, could be recommended as social sanction. This kinds of shaming would practically work on, only if in the whole of society has anti corruption, collusion and nepotism culture.

Pengantar

Akronim KKN merupakan istilah yang populer sejak tahun 1970 an, terutama ketika Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) mencanangkannya sebagai program nasional. KKN (Kuliah Kerja Nyata) merupakan bagian da

*) Makalah disajikan dalam acara Kuliah Umum di IKIP PGRI, Semarang, tanggal 16 Mei 2002

ri proses kegiatan belajar mengajar mahasiswa yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman permasalahan di pedesaan dan kemudian memecahkannya bersama-sama warga desa setempat. KKN diterima dengan sepenuh hati oleh para mahasiswa, karena dirasakan berdampak positif bagi kegiatan belajar mengajar mereka.

Seperempat abad kemudian, KKN menggema lagi (dengan nada sumbang) di "blantika musik sosio-politik" negeri ini, dan kali ini mahasiswa bersikap sebaliknya. KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). di mata mahasiswa merupakan praktek-praktek yang secara umum lebih banyak aspek negatifnya daripada aspek positifnya, terutama dampaknya bagi kehidupan hukum dan kehidupan masyarakat luas di negeri ini.

Penjelasan umum UU No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, antara lain berbunyi,

"Penyelenggaraan Negara tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, sehingga penyelenggaraan negara tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini terjadi karena adanya pemusatan kekuasaan, wewenang dan tanggungjawab pada Presiden/Mandataris MPR RI Di samping itu masyarakat belum sepenuhnya berperanserta dalam menjalankan fungsi kontrol sosial yang efektif terhadap penyelenggaraan negara. Pemusatan kekuasaan, wewenang dan tanggungjawab tersebut tidak hanya berdampak negatif di bidang politik, namun juga di bidang ekonomi dan moneter, antara lain terjadinya praktek penyelenggaraan negara yang lebih menguntungkan kelompok tertentu dan memberi peluang tumbuhnya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)."

Tiga serangkai, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang semula merupakan istilah umum ("*public term*") atau mungkin istilah ilmiah atau akademis ("*scientific term*") kemudian berkembang menjadi istilah yuridis ("*legal term*"). Istilah korupsi

menjadi istilah yuridis melalui Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi, dan istilah Kolusi dan Nepotisme menjadi istilah yuridis melalui UU No. 28 tahun 1999 jo. Tap MPR No.XI/MPR/1998. Tiga serangkai Korupsi, Kolusi dan Nepotisme merupakan sumber malapetaka suatu rezim, seperti diungkapkan oleh Wakil Presiden Amerika Serikat, **Al Gore**, seperti dikutip oleh Nyoman Serikat berikut ini. (Nyoman Serikat, 2000 : 2)

"There is no question that as we move into global information age, foreign corrupt practices threaten to undermined both the growth and the stability of our global trade and financial system. Nowhere are the consequences more evident than in emerging and developing economies. The financial crisis in Russia and Asia have clearly been deepened as a result of cronyism and corruption".

Singkat kata, KKN tidak lagi merupakan istilah yang berkonotasi positif seperti yang populer di tahun 1970 an, melainkan berubah makna menjadi sesuatu yang menjerus pada praktek-praktek kehidupan sosio-ekono-politik kultural yang merugikan masyarakat luas, oleh karena itu lalu harus dihadapi dan ditanggulangi oleh masyarakat pada umumnya dan hukum pada khususnya

Untuk mengetahui secara lebih mendalam gejala sosial yang berupa KKN dan alternatif penanggulangannya, terutama dari aspek kriminologis, sajian selengkap ini akan mengetengahkan pembicaraan yang berkisar pada upaya pemahaman tentang KKN dan alternatif penanggulangannya secara kriminologis.

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Korupsi

Jeremi Pope, sebagaimana dikutip oleh Nyoman Serikat, menyatakan, *"Corruption involves behavior on the part of officials in the public sector; whether politician or civil servants, in which they improperly and unlawfully enrich them*

selves or those close to them by the misuse of the public power entrusted them'
(Nyoman Serikat, 2000 : 3)

Sementara itu, SH Alatas, mengemukakan beberapa jenis korupsi, antara lain (a) Korupsi transaktif (*"transactive corruption"*), di sini perbuatannya berkaitan dengan adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan penerima demi keuntungan ke dua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan bagi ke duanya; (b) Korupsi kekerabatan (*"nepotistic corruption"*) adalah perbuatan penunjukkan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan atau perbuatan pengutamaan perlakuan dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain, kepada mereka, secara bertentangan dengan norma-norma dan peraturan yang berlaku. (SH Alatas, 1987 : ix-x)

Batasan yuridis tentang korupsi dapat ditemukan dalam Pasal 2 s/d 20 UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana korupsi dalam UU itu diklasifikasikan menjadi dua, yaitu (a) tindak pidana korupsi murni, dalam arti perumusan tindak pidananya sekaligus memuat norma-norma dan sanksi (Pasal 2 dan 3); dan (b) tindak pidana korupsi tidak murni, dalam arti rumusan tindak pidananya hanya memuat sanksi saja, sementara normanya terletak dalam UU lain, dalam hal ini KUHP (Pasal 5 s/d 20). Sementara Pasal 4 berisi penegasan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara oleh pelaku tidak menghapuskan dapat dipidananya si pelaku.. (Nyoman Serikat, 2000 : 10, 14)